



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 37 /Kpts/KPU-Kota-012-329574/2015

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANAHAN, KELURAHAN TEGALHARJO DAN KELURAHAN KERTEN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri dan meninggal dunia, maka untuk kelancaran pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 perlu dilakukan penggantian antar waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Manahan, Kelurahan Tegalarjo dan Kelurahan Kerten Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 2/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 9.A/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 4/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
 4. Surat Rekomendasi Lurah Manahan Nomor 270/355/IX/2015 tanggal 1 September 2015.
 5. Surat Lurah Tegalarjo Nomor 270/185.b/IX/2015 tanggal 2 September 2015.
 6. Surat Lurah Kerten Nomor 276/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
 7. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 9 September 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MANAHAN, KELURAHAN TEGALHARJO, DAN KELURAHAN KERTEN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015.**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 :
1. **Dwi Hadi Djuanidi** sebagai Anggota PPS Kelurahan Manahan.
 2. **Budi Hartanti** sebagai Anggota PPS Kelurahan Tegalharjo.
 3. **Sutrisno Muh Ari Mulya** sebagai Ketua PPS Kelurahan Kerten.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Dalam Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 :
1. **Tri Murcahyo** sebagai Anggota PPS Kelurahan Manahan.
 2. **Marsono Tito** sebagai Anggota PPS Kelurahan Tegalharjo.
 3. **Sapto Nugroho** sebagai Anggota PPS Kelurahan Kerten.
- KETIGA** : Masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara tersebut dalam Diktum KEDUA selama 5 (lima) bulan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- KETIGA** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi :
- a. Membantu KPU Kota Surakarta dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, DPT, DPTb-1, DPTb-2 dan DPPH;
 - b. Membentuk KPPS atas nama KPU Kota Surakarta ;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kota Surakarta melalui PPK;
 - e. Melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
 - f. Mengusulkan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kota Surakarta melalui PPK;
 - g. Menetapkan Petugas Ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. Melaporkan nama anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Surakarta melalui PPK;
 - i. Mengumumkan daftar pemilih,;
 - j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta;
 - m. Mengumumkan DPTb-1;
 - n. Mengumumkan DPPH;

- o. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- p. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta dan PPK;
- q. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- r. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebelum dan setelah pemungutan dan penghitungan suara dalam keadaan kotak suara disegel;
- s. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- t. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- v. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- w. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kota Surakarta, dan/atau PPK.

- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kota Surakarta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, atas nama tersebut dalam Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Surakarta
pada tanggal : 9 September 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

ttd

AGUS SULISTYO

